

ABSTRAK

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan tentang hak dari pekerja kontrak waktu tertentu. Dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, pengusaha tidak berhak untuk melakukan Putus Hubungan Kerja (Selanjutnya disebut PHK) kepada pekerja/buruh (pada pekerja kontrak waktu tertentu) yang sedang terkena penyakit dan harus mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. Jika pengusaha bersikeras tidak mempekerjakan pekerja setelah batal demi hukum-nya PHK tersebut, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa jika pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, pengusaha wajib membayar upah pekerja. Apabila hak-hak para pekerja tidak dilindungi, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi, baik itu sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Sehingga dalam penulisan ini, diharapkan dapat memberikan solusi sebagai bentuk perlindungan hukum pada pekerja kontrak waktu tertentu.

Kata Kunci : Pekerja, Kontrak, PHK, Pengusaha, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Article 62 Law Number 13 Year 2003 on Labour regulates about the rights of contract worker for certain time. Law Number 13 Year 2003 on Labour is not allowed the company to terminate the contract of the contract worker in certain time which suffer from disease, and the company has responsibility to re-employ the worker. In case the company insists not to re-employ the worker, the company still has to pay the worker's salary. Labour law regulates that if the worker has willingness to do his job as agreed, but the company refuse to employ the worker, the company still has responsibility to pay the worker's salary. In case the company does not protect the worker's right, the company could be punished either by an administrative sanction or criminal sanction. Therefore, in this thesis, the author hopes that this thesis can be a solution for the legal protection for the contract worker for certain time.

Keywords: Worker, Contract, Termination of working contract, undertakings, legal protection.